



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN  
DAN STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**DENGAN  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA  
DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INFORMASI PENDUKUNG  
KOMUNIKASI PUBLIK LINTAS SEKTORAL**

Nomor: 007/91/Bid. PISKP  
Nomor: 046/STMIK-BMP/A.1/II/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Ruang Senat Fakultas Teknik Universitas Tadulako kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Faridah Lamarauna, SE., M.Si** : Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Jl. R.A. Kartini No. 106 Palu, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**Nurdin, M.Com., Ph.D** : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Mulia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Mulia, suatu Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Palu, Jalan Letjend Suprpto No. 38, Kelurahan Besusu Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** yang terikat dalam Kesepahaman Bersama Nomor : 007/74.a/Bid.PISKP dan Nomor : 045/STMIK-BMP/A.1/II/2020 tentang Nota Kesepahaman Antara Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Mulia Palu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Nota Kesepahaman Nomor : 007/74.a/Bid.PISKP dan Nomor : 045/STMIK-BMP/A.1/II/2020 tentang Nota Kesepahaman Antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Mulia Palu Periode 2020 sampai dengan 2024 menyangkut urusan Komunikasi dan Informatika;
2. Tujuan Perjanjian adalah :
  - a. Mewujudkan good governance melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tata kelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), keamanan sistem dan pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis serta untuk mewujudkan masyarakat informasi.
  - c. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :
    - Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi, Informatika, dan Persandian dan Statistik;
    - Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi, Informatika, dan Persandian dan Statistik;
    - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi, Informatika, dan Persandian dan Statistik;
    - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi, Informatika, dan Persandian dan Statistik.

- d. Mewujudkan sasaran-sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :
- Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Terwujudnya pelayanan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang berkualitas;
  - Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan Komunikasi dan Informasi;
  - Terwujudnya penyelenggaraan Telematika yang efisien, mampu mendorong produktifitas dan pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dengan tetap memperhatikan kemanfaatan Aspek Sosial dan Komersial;
  - Terwujudnya jaringan Intranet dan Internet dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Kegiatan Lintas Sektoral Melalui Sosialisasi Dilingkungan Perguruan Tinggi dengan jumlah peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang pada tahun 2020, yang dimana **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sepakat menyelenggarakan kegiatan di tempat **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Peserta Sosialisasi adalah Mahasiswa STMIK Bina Mulia sebanyak 200 (dua ratus) orang.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan Lintas Sektoral Melalui Sosialisasi Dilingkungan Perguruan Tinggi, dengan pembagian tugas sebagaimana diurai pada Pasal 4.
3. Pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2020.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
  - a. Melaksanakan kegiatan sesuai konsep yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai tanggung jawab pembiayaan.

2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Menyiapkan dana penyelenggaraan kegiatan;
- b. Proses administrasi kegiatan;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- d. Menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

3. **Hak PIHAK KEDUA**

- a. Dapat menunjuk tenaga ahli baik individu maupun lembaga/kelompok untuk memfasilitasi dan memastikan keberhasilan dari kegiatan kerjasama ini;
- b. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima barang/ jasa untuk kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektoral Melalui Sosialisasi Dilingkungan Perguruan Tinggi dari **PIHAK PERTAMA** tepat pada waktunya.

4. **Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Menyiapkan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya, sarana dan prasarana sesuai yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- c. Berkewajiban menyiapkan data dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

**PIHAK PERTAMA** menanggung seluruh biaya Kegiatan Lintas Sektoral Melalui Sosialisasi Dilingkungan Perguruan Tinggi pada Tahun Anggaran 2020.

**PASAL 6  
MEKANISME PEMBAYARAN**

1. Dana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan dibebankan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Mekanisme pembiayaan kegiatan dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara menjadi beban **PIHAK PERTAMA**, sedangkan **PIHAK KEDUA** menerima barang/ jasa untuk pelaksanaan kegiatan

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektoral Melalui Sosialisasi Dilingkungan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada tahun 2020;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya perjanjian ini.

**PASAL 8**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir karena sebab-sebab salah satu Pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan tetap gagal untuk memenuhi prestasinya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan pemenuhan prestasi oleh Pihak lainnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini.

**PASAL 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (“Keadaan Memaksa”);
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah;
- (4) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala Perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Palu.

**PASAL 11**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua Pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA :**

Alamat : Jl. Kartini No. 106,  
Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94111.  
Email [diskominfo.sulteng@gmail.com](mailto:diskominfo.sulteng@gmail.com)  
Telepon : Silvana M. Janis (081341315608) atau Even (085242524953)

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan komputer Bina Mulia,  
Jalan Letjend Suprpto No. 38, Kelurahan Besusu Tengah, Palu  
Sulawesi Tengah  
Telepon : 0451) 452448  
Faximili : 0451) 452448  
U.p Ketua STMIK Bina Mulia

**PASAL 12  
PENUTUP**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat addendum tersendiri dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap serta masing-masing rangkap bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**Faridah Lamarauna, SE., M.Si**  
Kepala Dinas

**PIHAK KEDUA**

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN  
INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
JALAN MULIA PALU,**



**Nurdin, M.Com., Ph.D**  
Ketua